



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 13**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, Bupati wajib membuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2006

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan	Rp	451.082.818.384,00
2. Belanja	Rp	456.219.101.655,00
3. Defisit	Rp	5.136.283.271,00

B. Anggaran Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	54.771.788.131,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	49.635.504.860,00
3. Selisih	Rp	5.136.283.271,00

C. Realisasi Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan	Rp	456.129.603.412,00
2. Belanja	Rp	423.686.683.555,00
3. Surplus	Rp	32.442.919.857,00

D. Realisasi Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.803.129.884,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	62.246.049.741,00
3. Selisih	Rp	32.442.919.857,00

Pasal 2

Pendapatan, Belanja, Surplus/defisit, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2006

A. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan adalah:

1. Anggaran	Rp	451.082.818.384,00
2. Realisasi	Rp	456.129.603.412,00
3. Lebih dari anggaran	Rp	5.046.785.028,00

B. Selisih anggaran dan realisasi belanja adalah:

1. Anggaran	Rp	456.219.101.655,00
2. Realisasi	Rp	423.686.683.555,00
3. Sisa Anggaran	Rp	32.532.418.100,00

- C. Selisih defisit anggaran dan surplus realisasi adalah:
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran | Rp | 5.136.283.271,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 32.442.919.857,00 |
| 3. Selisih | Rp | 37.579.203.128,00 |
- D. Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan adalah:
- | | | |
|-------------------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran | Rp | 54.771.788.131,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 29.803.129.884,00 |
| 3. Kurang dari Anggaran | Rp | 24.968.658.247,00 |
- E. Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah:
- | | | |
|------------------------|----|-------------------|
| 1. Anggaran | Rp | 49.635.504.860,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 62.246.049.741,00 |
| 3. Lebih dari Anggaran | Rp | 12.610.544.881,00 |
- F. Selisih anggaran jumlah pembiayaan dan realisasi jumlah pembiayaan adalah:
- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| 1. Anggaran | Rp | 5.136.283.271,00 |
| 2. Realisasi | Rp | (32.442.919.857,00) |
| 3. Lebih dari Anggaran | Rp | (37.579.203.128,00) |

Pasal 3

Neraca Daerah per 31 Desember 2006

A. Aktiva	Rp	1.566.862.164.116,00
B. Hutang	Rp	157.909.355,00
C. Ekuitas Dana	Rp	1.566.704.254.761,00

Pasal 4

Laporan Arus Kas Daerah Tahun Anggaran 2006

A. Saldo Awal Kas (1 Januari 2006)	Rp	29.802.868.489,00
B. Jumlah Penerimaan Kas (selama periode)	Rp	474.572.837.078,00
Jumlah	Rp	504.375.705.567,00

C. Jumlah Pengeluaran Kasa (selama periode)	Rp	<u>456.147.237.069,00</u>
D. Saldo Akhir Kas (31 Desember 2006)	Rp	48.228.468.498,00

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dalam bentuk Laporan Keuangan, dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:
- A. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD (LRA)
 - B. Lampiran II : Neraca
 - C. Lampiran III : Laporan Arus Kas (LAK)
- (2) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan didalam Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 6

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
pada tanggal 6 Oktober 2007

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

ttd
H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd
M. SETYO ADJI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007
NOMOR 13**